

Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn.

Viktimologi dalam **Sistem Peradilan Pidana**

CROSS POLICE LINE DO NOT CROSS POLICE LINE DO NOT CROSS



Penerbit

SINAR GRAFIKA

Viktimologi

dalam

Sistem Peradilan Pidana

Studi masalah korban kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan tentang viktimologi, yakni suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Kategori korban kejahatan meliputi dua kategori yakni korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Substansi peristiwa pidana secara materiil lebih banyak ditentukan oleh peranan saksi dan korban khususnya dalam pembuktian suatu peristiwa pidana. Dalam kenyataan di lapangan para saksi dan korban sering mendapat tekanan ancaman oleh orang-orang yang berkepentingan dengan peristiwa pidana ini.

Perlindungan korban di Indonesia berdasarkan pada konsep *retributive justice* yang tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga di dalamnya melibatkan peran korban dan masyarakat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 sebagai lembaga negara bertujuan untuk melindungi Warga Negara Indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari para pelaku kejahatan maupun para penyalahguna kekuasaan negara.

Buku ini memaparkan viktimologi-dalam sistem hukum pidana meliputi permasalahan viktimologi dewasa ini; perkembangan perlindungan hukum saksi dan korban; peranan negara dalam *restorative justice*; pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi perlindungan saksi dan korban; disparitas pemenuhan hak saksi dan korban; penegakan hukum serta perlindungan saksi dan korban; perspektif lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) terhadap perkembangan viktimologi; pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban; struktur lembaga saksi dan korban; dan perspektif perlindungan saksi dan korban dalam hukum pidana.

Buku ini sangat penting dibaca oleh akademisi, peneliti, hakim, jaksa, advokat, mahasiswa, aparat pemerintahan, serta masyarakat umum.

CE LINE DO NOT CROSS POLICE LINE DO NOT CROSS POLICE LINE
ROSS POLICE LINE DO NOT CROSS POLICE LINE DO NOT CROSS

ISBN 979-007-467-0



Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana

DAFTAR ISI



PRAKATA	vii
DAFTAR SINGKATAN	xvii
 BAB 1 PERMASALAHAN VIKTIMOLOGI DEWASA	
INI	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Mengukur Suatu Tingkat Ancaman	22
C. Kedudukan Saksi dan Korban	30
 BAB 2 PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM	
SAKSI DAN KORBAN	42
A. Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan	
Pidana	42
B. Perlindungan Saksi dan Korban	47
C. Hubungan Viktimologi dengan Kriminologi ..	61
 BAB 3 PERANAN NEGARA DALAM <i>RESTORATIVE</i>	
<i>JUSTICE</i>	74
A. Perlakuan terhadap Korban	74
B. Kegagalan dalam Penegakan Hukum (<i>Mis-</i>	
<i>cariage of Justice</i>)	83

BAB 4	PEMENUHAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK BAGI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (PSK)	96
	A. <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	96
	B. Pandangan HAM di Indonesia	114
	C. <i>Particularism Versus Universalism</i>	119
	D. Urgensi Perubahan KUHAP	126
BAB 5	DISPARITAS PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN	136
	A. Fungsi Hukum pada Umumnya	136
	B. Perspektif Perlindungan Saksi dan Korban dalam <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR) ..	147
	C. Kebijakan Kriminal dalam Perlindungan Saksi dan Korban	159
BAB 6	PENEGAKAN HUKUM SERTA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	170
	A. Perlindungan terhadap Saksi, Korban, dan Penegak Hukum.....	170
	B. Sistem Pemidanaan di Indonesia	184
	C. Efektivitas Perlindungan Saksi dan Korban ..	195
BAB 7	PERSPEKTIF LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) TERHADAP PERKEMBANGAN VIKTIMOLOGI	210
	A. Peranan Saksi dan Korban	210
	B. Perlindungan <i>Whistleblower</i>	221
	C. Kuantitas dan Kualitas Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban	231

BAB 8	PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	240
	A. Terminologi	240
	B. Asas Hukum	246
	C. Tujuan Perlindungan Hukum	255
BAB 9	STRUKTUR LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	263
	A. Susunan Organisasi dan Prosedur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	263
	B. Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan	268
	C. Ketentuan Pidana	274
BAB 10	PERSPEKTIF PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA	282
	A. Perspektif Sistem Peradilan Pidana	282
	B. Perspektif Penegakan Hukum terhadap Hak-Hak Saksi dan Korban	293
	C. Prospektif Upaya Perlindungan Saksi dan Korban	304
	DAFTAR PUSTAKA	311
	PROFIL PENULIS	317